



Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Klaten

Pelayanan Permohonan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy KTP
3. Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (Bila meninggal di Rumah Sakit)
4. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
5. Fotocopy Pelapor (1 orang)
6. Fotocopy Bukti Lunas PBB (Tahun Berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi blangko Surat kematian mencatat dan menyerahkan ke Kasi Pemerintahan
2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan kematian dan memberi paraf
3. Menerima kembali blangko kematian yg sdh di paraf oleh kasi pemerintahan dan menyerahkan ke Lurah
4. Menerima Blangko kematian yang sudah ditandatangani lurah selanjutnya di serahkan kepada pengadministrasi umum untuk diberi cap dinas
5. Menyerahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian dipengaruhi oleh kelengkapan berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Klaten

Jl. Cempaka No. 12 Ngepos 57411 0272325212

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan
Klaten



1. Surat Keterangan Kematian (F-2.29)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Klaten